



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

Jakarta, 03 Februari 2021

Hal.: Jawaban TERMOHON Terhadap Perkara No. 53/PHP.BUP-XIX/2021 Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna No. Urut 2, Atas Nama La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd.

Kepada Yth.,

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI: Termohon

No. 53/PHPBUP XIX /20.2

Hari : Rabu

Tanggal: _____3 Feb 2021

Jam : 16.30 WIB

Nama

: Kubais, S.Pd., M.Pd.

Jabatan

: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna

Alamat Kantor

: Jl. Pendidikan No. 9, Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara

NIK

: 7403160303830001

Email

: kubais83@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 48/HK.06.5/7403/KPU-Kab/I/2021 tertanggal 26 Januari 2021, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1.	Nasrullah, S.H., C.L.A.	(NIA. 14.02034);
2.	Nurul Anifah, S.H., M.H.	(NIA. 15.01124);
3.	Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.	(NIA. 15.02572);
4.	Muh. Naufal Abdul Aziz J., S.H., M.H.	(KTA: 19.10783);
5.	Andi Asma Riski Amalia, S.H.	(KTA: 16.02442);
6.	Abdul Razak Said Ali, S.H.	(KTA: 16.03188).



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum **NASRULLAH NUR & PARTNERS**, beralamat di Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Hp. 0812 3390 0036, email: konsultasi@pengacarajakarta.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----

Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara No. 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 Nomor Urut 2, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut TERMOHON Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa objek perkara yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU No. 10/2016"), adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) dan (2) UU No. 10/2016:

(1) "Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Hal. 2 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih".

Pasal 157 ayat (3) dan (4) UU No. 10/2016:

- (3) "Perkara perselisihan **penetapan perolehan suara tehap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- (4) Peserta Pemilihan dapat **mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi**".
- Bahwa definisi Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK No. 6/2020") yang menyatakan sebagai berikut:

"Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pembatalan Keputusan KPU **mengenai penetapan calon terpilih** dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota".

- Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam PMK No. 6/2020 menjelaskan bahwa objek perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan TERMOHON** mengenai penetapan perolehan suara hasil perhitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (vide Pasal 2 PMK No. 6/2020);
- 4. Bahwa di dalam Perbaikan Permohonan PEMOHON yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 19.10.44 WIB walaupun di dalam judul permohonannya perihal Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Hal. 3 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dan di dalam salah satu petitumnya Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan TERMOHON No. 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, AKAN TETAPI di dalam posita Perbaikan Permohonannya angka 5 hal. 6, PEMOHON justru mendalilkan adanya cacat hukum bawaan dalam Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020 yakni diloloskannya pasangan calon nomor 1 sehingga berakibat hasil Pilkada seharusnya dinyatakan cacat dan batal secara hukum. Tidak ada satupun dalil PEMOHON yang mempermasalahkan terkait Keputusan TERMOHON 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PHP.BUP-XIV/2016 tertanggal 25 Januari 2016 hal. 118-119, yang menyatakan sebagai berikut:
 - " ... Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan".

"Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain".

6. Bahwa permasalahan yang dalilkan oleh PEMOHON di dalam perbaikan permohonan merupakan perihal pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muna. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 , Pasal 1 angka 21, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut "Perbawaslu No. 8/2020"), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 Perbawaslu No. 8/2020:

"Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan".

Pasal 1 angka 21 Perbawaslu No. 8/2020:

"Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan".

Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2020:

"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan".

Hal. 5 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

- 7. Bahwa PEMOHON juga telah mengakui di dalam perbaikan permohonannya pada angka 25 huruf (d) hal. 12, dimana terkait dengan penetapan Paslon Nomor Urut 1 telah diajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Muna oleh salah seorang warga masyarakat yang bernama Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dengan tanda terima Nomor: 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020, dan hasil laporan tersebut oleh Bawaslu Kabupaten Muna dihentikan dikarenakan tidak memenuhi unsur dugaan yang disangkakan [Bukti T-1];
- 8. Bahwa selain itu, di dalam petitumnya PEMOHON juga meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan TERMOHON Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan Drs. H. Bachrun, M.Si. yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);
- 9. Oleh karenannya, permasalahan yang disampaikan oleh PEMOHON di dalam perbaikan permohonanya merupakan perihal adanya pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi BUKAN kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan PEMOHON sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 dalam perkara nomor 53/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh PEMOHON, dengan alasan sebagai berikut:



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

- Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Muna berdasarkan data agregat kependudukan per Kecamatan Semester I Tahun 2020 yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Suratnya Nomor 470/15146/Dukcapil tertanggal 23 Desember 2020 jumlah penduduk Kabupaten Muna Tahun 2020 adalah sebanyak 223.692 jiwa [Bukti T- 2];
- 2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016, untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara terhadap Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

"Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- Oleh karenanya untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi harus terdapat selisih suara paling banyak 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON Nomor: 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 [Bukti T-3], perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

Tabel I.B

Keputusan TERMOHON No. 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.	64.122 suara
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd.	55.980 suara
Total Suara Sah		120.102 suara

- 5. Bahwa merujuk pada hasil penetapan TERMOHON tersebut, dan sebagaimana pengakuan PEMOHON di dalam perbaikan permohonannya pada angka IV. 2 hal. 5, maka selisih perolehan suara antara PEMOHON [Pasangan Calon Nomor Urut 2] dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, adalah sebesar 8.142 (delapan ribu seratus empat puluh dua) suara atau 6,8% (enam koma delapan persen) melebihi ambang batas selisih suara 2 % (dua persen) dari 120.102 (seratus dua puluh ribu seratus dua) suara yakni sebesar 2.402 (dua ribu empat ratus dua) suara;
- 6. Bahwa oleh karena selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon lainnya melebihi ambang batas selisih suara sebesar 2 % (dua persen), maka permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10/2016 sehingga tidak memiliki legal standing untuk mengajukna permohonan a quo, oleh karenanya TERMOHON memohon Mahkamah dalam putusannya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut TERMOHON, permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih (vide Pasal 2 PMK No. 6/2020);
- 2. Bahwa lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka (4) dan (5) PMK No. 6/2020, Permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi antara lain memuat:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka (4) dan (5) PMK No. 6/2020:

- (3) "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 - petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".
- 3. Bahwa di dalam perbaikan permohonan PEMOHON tertanggal 22 Desember 2020 di dalam positanya PEMOHON hanya mempermasalahkan terkait diloloskannya Pasangan Calon nomor urut 1 dikarenakan adanya cacat hukum terkait dengan identitas calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan juga tidak menyebutkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON;

Hal. 9 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

- 4. Bahwa selain itu, ketidakjelasan atau kekaburan permohonan PEMOHON juga nampak di dalam Petitumnya yang tidak sinkron dengan posita (*fundamentum petendi*) PEMOHON, yakni :
 - a. Di dalam petitumnya angka 2, PEMOHON meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan TERMOHON No. 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si. karena hal ini merupakan kewenangan dari Bawaslu;
 - b. Bahwa selain itu di dalam petitumnya angka 3, PEMOHON juga meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan TERMOHON No. 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentana Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.44 WITA, TETAPI hanya sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si. Disatu sisi PEMOHON meminta Pembatalan Keputusan TERMOHON, AKAN TETAPI di sisi lainnya PEMOHON hanya meminta pembatalan sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si., dimana keputusan TERMOHON tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan;
 - c. bahwa di dalam petitumnya angka 4, PEMOHON juga meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, AKAN TETAPI di dalam posita maupun petitumnya PEMOHON sama sekali tidak menyebutkan berapa jumlah perolehan suara yang sah dari PEMOHON, tetapi PEMOHON hanya meminta untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020;

Hal. 10 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

5. Bahwa oleh karena Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur liber*), oleh karenanya TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi memberikan putusan menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON TELAH MERUBAH POKOK PERMOHONAN DAN PETITUM PERMOHONAN

Menurut TERMOHON, perbaikan permohonan PEMOHON telah merubah pokok permohonan dan petitum sehingga Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terdapat inkonsistensi PEMOHON dengan Permohonan yang telah diajukan/didaftarkan sebelumnya pada tanggal 18 Desember 2020 dengan "Perbaikan Permohonan" yang diajukan tanggal 22 Desember 2020. "Perbaikan Permohonan" yang diajukan tersebut tidak dapat dikategorikan "perbaikan" tetapi telah masuk pada kategori "merubah pokok permohonan" yang mana telah mengubah substansi Permohonan Awal atau menyimpang dari materiil yang diuraikan dalam Permohonan awal;
- 2. Bahwa permohonan PEMOHON pada awalnya mendalikan adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna tahun 2020 Nomor Urut 01 La Ode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M. Si. dikarenakan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis dan terstruktur yang terjadi karena adanya persekongkolan antara Petahana dengan TERMOHON, dan berakibat tingginya selisih hasil suara antara PEMOHON dengan pasangan calon nomor urut 1 yang didalilkan PEMOHON dilakukan dengan pola atau bentuk pelanggaran antara lain sebagai berikut:
 - a. Banyaknya penambahan jumlah DPTb di setiap TPS wilayah Kabupaten Muna yang tidak rasional;
 - Di setiap TPS saksi tidak diberikan kesempatan untuk memastikan surat suara tercoblos karena keberpihakan kepada pasangan calon nomor 1;

Hal. 11 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

- Penyelenggara banyak dari ASN yang tidak netral serta berpihak kepada pasangan calon nomor urut 1;
- d. Terjadinya Money Politic untuk memenangkan pasangan calon nomor 1;
- e. Terjadinya Mutasi ASN pada masa tahapan pemilihan Kepala Daerah;
- f. Angka partisipasi pemilih meningkat signifikan dan tidak wajar dibandingkan pada pemilihan Presiden tahun 2019 dan juga pada rata-rata angka partisipasi nasional di Pilkada tahun 2020;
- g. Adanya pemberian 3 lembar surat suara kepada Pemilih pada beberapa TPS hingga signifikan jika akumulasikan pada setiap TPS di Kabupaten Muna;
- h. Terjadinya pengumpulan e-KTP oleh Camat pada saat H-2 pemilihan kepala daerah untuk mengeleminir kedatangan 5 masyarakat/pemilih yang datang di TPS hingga pengkondisian pemilih di TPS dapat digantikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- Adanya pengkondisian dari awal hingga masa pemilihan dengan memanfaatkan masa pandemik Covid-19, hingga tersistematisasinya kemenangan pasangan calon No.01;
- 3. Bahwa kemudian di dalam Perbaikan Permohonannya, PEMOHON justru melakukan perubahan, **BUKAN** perbaikan dan justru merubah subtansi dari Permohonannya. Di dalam perbaikan Permohonanya, PEMOHON justru mempersoalkan adanya cacat adminitrasi karena diloloskannya pasangan calon nomor urut 1 La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dikarenakan adanya perbedaan nama yang tertera pada KTP Elektronik (KTP-E) dengan nama yang tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dan Ijazah Sarjana yang merupakan dokumen pendaftaran saat pendaftaran Paslon. Pada KTP-E tertera nama La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. sedangkan pada dokumen pendaftaran *a quo* tertera La Ode Muhammad Rusman Untung, S.T.;
- 4. Bahwa selain melakukan perubahan di dalam pokok permohonanya, PEMOHON juga melakukan perubahan di dalam petitumnya, yakni sebagai berikut:
 - a. Di dalam permohonan tertanggal 18 Desember 2020, PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020.
- 4) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.
- b. Di dalam perbaikan permohonan tertanggal 22 Desember 2020, PEMOHON juga melakukan perubahan yang signifikan terhadap petitumnya dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.;
 - 3) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.33 WITA, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama La Ode Muhammad Rusman Emba, ST. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.;
 - 4) Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 atas nama La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muna terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

- 5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Muna untuk melaksanakan putusan ini.
- 5. Bahwa perubahan permohonan yang dilakukan secara subtansial merubah pokok permohonan dan petitum permohonan oleh PEMOHON tidak dapat diperkenankan, karena berakibat permohonan menjadi cacat atau prematur sehinggga TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam perkara a quo, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERMOHON di dalam jawaban ini;
- Bahwa TERMOHON menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh TERMOHON dalam eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Pokok Perkara;
- 3. Bahwa PEMOHON di dalam perbaikan permohonannya pada angka 5 hal. 6, menyatakan mencabut dalil-dalil yang tertuang dalam Permohonannya tertanggal 18 Desember 2020, dan menyatakan hanya dalil-dalil yang tertuang dalam perbaikan saja yang tetap berlaku dalam perkara a quo, oleh karena dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON termohon tertanggal 18 Desember 2020 dianggap tidak berlaku kembali;
- 4. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaran Pilkada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), dan jujur dan adil (JURDIL) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. TERMOHON dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparsialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pilkada dan asas-asas penyelenggaraan Pemilu;

Hal. 14 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

5. Bahwa tugas dan wewenang TERMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU No. 1/2015**") sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 13 UU No. 1/2015:

"Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1. pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2. pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3. Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- I. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan Panwaslu peraturan perundang-undangan;
- r. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD kabupaten/Kota; dan
- v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan".
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan di atas, dalam rangka pelaksanaan Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Muna, TERMOHON-pun telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan

Hal. 16 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 30 September 2019 [Bukti T-4], yang telah dilakukan 5 (lima) kali perubahan yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 599/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./XII/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 2 Desember 2019 [Bukti T-5], Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 109/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./VI/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor: 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 15 Juni 2020 [Bukti T- 6], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 246/PL.02.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 07 September 2020 [Bukti T- 7], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 248/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 Tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, tertanggal 15 September 2020 [Bukti T- 8], dan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 262/PP.01.2-Kpt/7403/Kpu-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 [Bukti T-9];

7. Bahwa TERMOHON kemudian mengumumkan mengenai pembukaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020, yang kemudian ditindaklanjuti dengan berita acara proses verifikasi dan penelitian dokumen syarat Bakal Pasangan Calon [Bukti T- 10 dan Bukti T-11]. Setelah dilakukan proses verifikasi dan penelitian tersebut, TERMOHON menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Muna No. 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020, atas nama LA ODE MUHAMMAD

Hal. 17 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

RUSMAN EMBA, ST. dan Drs. H. BACHRUN, M.Si. [Bukti T-12] dan Keputusan TERMOHON No. 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 atas nama LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA, ST. dan Drs. H. BACHRUN, M.Si. nomor urut 1 [Bukti T-13], Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama LA ODE M. RAJIUN TUMADA dan H. LA PILI, S.Pd [Bukti T- 14], dan Keputusan TERMOHON No. 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama LA ODE M. RAJIUN TUMADA dan H. LA PILI, S.Pd nomor urut 2. [Bukti T-15]. Penetapan Pasangan Calon dilakukan tidak bersamaan dalam satu ketetapan dikarenakan PEMOHON positif terkena Covid-19, sehingga penetapan PEMOHON diundur [Bukti T-16 s/d Bukti T-17];

- Bahwa kemudian TERMOHON juga telah menerbitkan Keputusan Nomor 272/PL.02.1-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Muna untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Oktober 2020 [Bukti T-18];
- 9. Bahwa terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna 2020 telah dilaksanakan seluruh tahapan pemilihan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 262/PP.01.2-Kpt/7403/Kpu-Kab/X/2020 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 [vide Bukti T-4 s/d Bukti T-9], dimana TERMOHON menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna No. 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna

Hal. 18 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 pukul 03.44 WITA [vide **Bukti T-3**], dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T.	64.122 suara
	dan Drs. H. Bachrun, M.Si.	
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd.	55.980 suara
	Total Suara Sah	120.102 suara

Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara tersebut, PEMOHON tidak mengajukan keberatan sama sekali dan bahkan mengakui adanya selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon No. 1 yang terpaut 8.142 suara. Sehingga berdasarkan hal tersebut, PEMOHON sama sekali tidak mempermasalahkan perihal Keputusan TERMOHON *a quo*;

- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf (j) UU No. 1/2015 dan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "Per-KPU No. 9/2020"), terkait dengan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 TERMOHON telah melakukan verifikasi terhadap pasangan calon yang mendaftar Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020, dan mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna No. 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020;
- 11. Bahwa TERMOHON hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil PEMOHON sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang TERMOHON sebagai penyelenggara Pilkada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran diluar tugas dan wewenang TERMOHON adalah menjadi ranah PIHAK TERKAIT dan Bawaslu Kabupaten Muna untuk memberikan keterangan;

Hal. 19 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

12. Bahwa dalil PEMOHON dalam angka 5 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan adanya cacat hukum bawaan terkait dengan identitas Calon Bupati petahana, La Ode Muhammad Rusman Emba, ST, dimana terdapat perbedaan antara nama yang dituliskan dalam Dokumen Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SMA dari SMAN 1 Raha, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh Kepala SMAN 1 Raha tertanggal 3 September 2020, Ijazah Sarjana Teknik yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin adalah atas nama La Ode Muhammad Rusman Untung, berbeda dengan nama yang tertulis di dalam Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), yakni tertulis La O de Muhammad Rusman Emba pada Pilkada Kabupaten Muna Tahun 2020, dimana PEMOHON mendalilkan cacat hukum bawaan tersebut telah terjadi sejak Pilkada Muna periode sebelumnya, yang dibiarkan oleh TERMOHON, serta TERMOHON didalilkan bertindak tidak imparsial dan partisan kepada calon Petahana adalah tidak benar dan fiktif belaka;

Merujuk pada Dokumen yang diserahkan oleh Pasangan Calon atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST dan H. Bachrun, M.Si pada saat pendaftaran Pasangan calon baik pada dokumen Syarat Calon maupun dokumen Persyaratan Pencalonan, tidak ditemukan adanya perbedaan nama baik yang tertera dalam B.-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol maupun BB.1-KWK, dan BB.2-KWK serta Kartu tanda Penduduk, semua dokumen persyaratan menunjukan nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST. [Bukti T-19], lalu dilanjutkan dengan mempublikasikan dokumen bakal pasangan calon tersebut beserta Dokumen Bakal Pasangan Calon Lainnya pada website resmi TERMOHON pada tanggal 06 September 2020 [Bukti T-20];

Bahwa sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, tertanggal 24 Agustus 2020 (selanjutnya disebut "**Kep-KPU No. 394/2020**") di dalam Lampiran I Bab III. halaman 43, halaman 48 s/d halaman 49 [**Bukti T- 21**], yang menyatakan sebagai berikut:

P

NASRULLAH NUR & PARTNERS

(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

BAB III PENELITIAN ADMINISTRASI

i. Persiapan

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

2. Formulir yang digunakan dalam penelitian adalah Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya.

Format Berita Acara Penelitian dapat disesuaikan dengan penambahan keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika penelitian.

ii. Tata Cara Penelitian Administrasi

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon:

No.	Nama Dokumen	Materi Penelitian	Indikator Keabsahan
3.	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	Legalisasi Ijazah	h. dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTF Elektronik dengan Ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kesekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah.
			KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam

Hal. 21 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

			Berita Acara Hasil Klarifikasi
4.	Fotokopi KTP Elektronik	c.Kepemilikan KTP Elektronik	Fotokopi KTP Elektronik sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya

- 13. Bahwa terkait dengan perbedaan nama di dalam ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dengan KTP Elektronik terhadap Calon Bupati La Ode Muhammad Rusman Emba, ST, TERMOHON telah melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Kep-KPU No. 394/2020, melakukan klarifikasi ke instansi yg mengeluarkan ijazah dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yakni ke SMA Negeri 1 (satu) Raha dan Universitas Hasanudin makassar untuk memastikan bahwa nama dalam KTP Elektronik yaitu Laode Muhammad Rusman Emba, ST sesuai antara pemilik KTP Elektronik dengan pemilik Ijazah baik ijazah SMU maupun strata Satu dilengkapi dengan Berita Acara Klarifikasi. Berdasarkan Berita Acara klarifikasi dengan Pihak sekolah SMU Negeri 1 (Satu) Raha menjelaskan bahwa Laode Muhammad Rusman Untung yang tertera dalam ijazah SMU, maupun Laode Muhammad Rusman Emba, ST yang tertera dalam KTP Elektronik adalah orang yang sama [Bukti T- 22 dan Bukti T-23], demikian juga berdasarkan Berita Acara Klarifikasi pada Kampus Universitas Hasanudin di makassar menjelaskan bahwa nama dalam KTP elektronik dengan Nama yang tertera dalam Ijazah Strata Satu adalah orang yang sama [Bukti T-24 dan Bukti T-25];
- 14. Bahwa penggunaan nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST. telah digunakan oleh Laode Muhammad Rusman Emba, ST sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna masa jabatan tahun 2009 2014 [Bukti T-26], sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014-2019 [Bukti T-27 dan Bukti T-28], maupun dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Muna tahun 2010 [Bukti T-29] maupun juga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, dimana perkara tersebut juga dibawa ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 64/PHPU.D-VIII/2010 [Bukti T-30] dan juga nomor perkara 120/PHP.BUP-XIV/2016 [Bukti T-31], dan hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan

Hal. 22 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 59 /Kpts/Kpu-Kab-026.433541/ 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 [**Bukti T-32**]. Oleh karenanya tindakan TERMOHON adalah telah tepat;

15. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang mengatakan cacat hukum yang dibiarkan oleh TERMOHON meskipun diajukan keberatan adalah suatu yang menipulatif dan mengada-ada sebab pada saat diumumkan dokumen pasangan calon dan dokumen calon di laman KPU pada tanggal 4 september 2020 sampai 8 September 2020 sebagaimana ketentuan dalam PKPU 5/2020 guna memperolah tanggapan dan masukan masyarakat, tidak pernah ada laporan terkait dengan masalah identitas petahana yang Pemohon dalilkan tersebut. Kalaupun tidak diajukan-pun oleh PEMOHON terkait dengan masalah tersebut, TERMOHON tetap akan memastikan semua dokumen syarat calon dan Pencalonan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil bupati Muna, TERMOHON selalu bertindak netral dengan selalu mengundang semua Pasangan Calon mulai dari Penyusunan Daftar Pemilih Tetap hingga rapat koordinasi persiapan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara, dan dalam menerima konsultasi TERMOHON selalu memperlakukan setara Pasangan Calon tanpa membedakan satu sama lain;

16. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON dalam posita angka 10 yang menyatakan TERMOHON tidak melakukan apapun saat melakukan proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap dokumen yang diterima TERMOHON terkait dengan dua nama yang berbeda, terkait dengan dalil tersebut, TERMOHON telah berpedoman pada Kep-KPU No. 394/2020, yang mana jika ditemukan perbedaan data baik nama dan tanggal lahir yang tertera dalam KTP Elektronik dengan Ijazah maka tindakan yang dilakukan oleh TERMOHON dengan cara melakukan verifikasi pada sekolah maupun universitas dimana yang bersangkutan pernah menamatkan dirinya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sama dibuktikan dengan Berita Acara Klarifikasi [vide Bukti T-22 s/d Bukti T-25]. Bahwa terkait hal tersebut TERMOHON juga telah



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

memberikan penjelasan kepada PEMOHON melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 535/PL.02.2-SD/7403/KPU-Kab/X/2020, Perihal: Jawaban Surat Nomor 11/B/IX/2020 Perihal Permohonan Penjelasan/Klarifikasi, tanggal 1 Oktober 2020 [Bukti T – 33 dan Bukti T – 34].

17. Bahwa terkait dengan dalil permohonan PEMOHON pada angka 11 yang menyatakan tugas TERMOHON adalah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap nama lengkap calon sebagaimana ketentuan pada pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 selanjutnya di sebut (selanjutnya disebut "PKPU 9/2020"), Pemohon telah keliru serta kurang memaknai maksud dari penelitian dan verifikasi terhadap nama lengkap calon sebagaimana ketentuan pasal 40 dalam PKPU 9/2020, yang dimaksud dalam pasal 40 huruf f angka 1 PKPU 9/2020 adalah calon perseorangan. Adapun ketentuan dari pasal 40 huruf f angka 1 PKPU 9/2020 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksudVdalam huruf e, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi;

- 1. nama lengkap bakal calon;
- 2. hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;
- 3. alamat dan nomor telepon bakal calon;
- 4. jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon; dan
- 5. dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan bakal calon.
- 18. Bahwa posita PEMOHON pada angka 12 tidak jelas maksud maupun tujuannya menjelaskan mengenai fotokopi ijazah/STTB yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yang merupakan salah satu dokumen syarat calon yang harus dipenuhi, namun TERMOHON akan menjelaskan bahwa dokumen mengenai Ijazah/STTB termuat dalam formulir Model BB.2-KWK yaitu Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati yang saat pendaftaran dokumen tersebut (ijazah/STTB) harus sudah dilegalilasi oleh instansi yang berwenang;
- 19. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 13 yang menyatakan dalam proses pencocokan dan penelitian dokumen syarat calon sebagaimana dialami oleh

Hal. 24 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

PEMOHON, yakni setiap lembar berkas dicocokkan secara cermat dan teliti, sehingga inisial huruf "M" yang merupakan kepanjangan dari "Muhammad" dalam salah satu dokumen terkait nama PEMOHON yang tertulis La Ode M. Rajiun Tumada dipersoalkan oleh TERMOHON, sebab pada saat dilakukannya penelitian administrasi oleh TERMOHON baik nama yang tertera dalam KTP Elektronik maupun nama yang tertera pada Ijazah PEMOHON telah dinyatakan memenuhi syarat. Bagaimana mungkin TERMOHON mengoreksi terhadap singkatan nama yang tertera baik pada KTP Elektronik maupun Ijazah sementara pada Kep-KPU 394/2020 pada halaman 70 telah jelas diatur mengenai **pengurangan atau penyingkatan nama[** *vide* **Bukti T-21]**;

- 20. Bahwa dalil PEMOHON mengenai perubahan nama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa perubahan nama merupakan salah satu "peristiwa penting" kependudukan, TERMOHON tidak akan menanggapi sebab merupakan kewenangan lembaga lain;
- 21. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 14 dalam permohonannya yang menyatakan La Ode Muhammad Rusman Emba telah mengajukan gelar akademiknya Sarjana Teknik (S.T.) berdasarkan ijzah yang dikeluarkan oleh Universitas Hasanuddin pada tahun 1998, dengan nama tertulis di ijazah tersebut La Ode Muhammad Rusman Untung, bahwa pencantuman gelar akademik dalam BB.2-KWK diperbolehkan dengan melampirkan ijazah Strata Satu untuk membuktikan pasangan calon memang memiliki gelar akademik. Terkait dengan perbedaan nama yang tertera baik di KTP Elektronik dengan ijazah. TERMOHON telah melakukan klarifikasi dengan menggunakan Berita Acara Klarifikasi di Universitas dimana pasangan calon tersebut lulus untuk memastikan nama yang tertera di KTP Elektronik sesuai dengan Pemilik Ijazah [vide Bukti T-24 dan Bukti T-25];
- 22. Bahwa benar dalil PEMOHON angka 15 dikarenakan TERMOHON telah bekerja sesuai dengan Kep-KPU No. 394/2020, sehingga TERMOHON tidak perlu menanggapi;
- 23. Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada angka 16 dan 17 yang mengharuskan melampirkan Penetapan Pengadilan adalah dalil yang keliru. Berdasarkan Kep-KPU No. 394/2020 dalam hal. 70, Penetapan Pengadilan terkait dengan perubahan nama wajib dilampirkan apabila penulisan nama pada formulir Model BB.1-KWK dan Formulir Model BB.2-KWK berbeda dengan KTP Elektronik, faktanya saat pendaftaran di Kantor TERMOHON Pasangan Calon atas nama Laode Muhammad Rusman

Hal. 25 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

Emba, ST menyerahkan Formulir Model B-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol, BB.1-KWK dan BB.2-KWK serta KTP Elektroniknya tertulis bernama Laode Muhammad Rusman Emba, ST [vide Bukti T- 19] sehingga tidak diperlukan penetapan Pengadilan sebab nama dalam Formulir BB.1-KWK dan Formulir BB.2-KWK telah sesuai dengan nama yang tertera didalam KTP Elektronik;

- 24. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON pada angka 18 sebagaimana disebutkan dalam permohonannya terjadi ketidaksesuaian nama antara KTP Elektronik dengan formulir BB.KWK dengan dokumen lainnya yakni ijazah, adalah suatu rekayasa dan bersifat manipulatif, PEMOHON menyebutkan formulir BB.-KWK sementara baik Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "**PKPU 9/2020**") tidak mengenal atau mengatur formulir BB.-KWK. Adapun yang dimaksud oleh Pemohon adalah B.-KWK Parpol milik pasangan calon Laode Muhammad Rusman Emba, ST pada saat pendaftaran didalam Formulir B.-KWK Parpol atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST sama halnya dengan nama yang tertera dalam KTP Elektronik sehingga tidak diperlukan Penetapan pengadilan saat mendaftarkan dirinya;
- 25. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 19 dan 20 sebagaimana didalilkan PEMOHON *a quo* yang pada pokoknya menyatakan perubahan nama sebagai identitas yang melekat pada seseorang, tidak dapat dilakukan begitu saja dan perubahan nama merupakan peristiwa penting dalam urusan administrasi kependudukan, adalah merupakan bentuk koreksi pada proses administrasi kependudukan yang esensinya tidak memiliki korelasi dengan perkara *in casu*,
- 26. Bahwa terkait dengan penetapan Laode Muhammad Rusman Emba, ST dan H. Bachrun, M.Si sebagai pasangan calon sebagaimana didalilkan Pemohon a quo telah berdasarkan PKPU 1/2020 dan PKPU 9/2020 serta Kep-KPU No. 394/2020 dimana berdasarkan penelitian Administrasi maupun Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap seluruh dokumen syarat calon dan Syarat Pencalonan mulai dari Formulir Model B.-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol, BB.1-KWK, BB.2-KWK dan BB.3-KWK telah MEMENUHI SYARAT dari sisi indikator keabsahan sehingga dalil PEMOHON sangat mengada-ada serta merupakan ilusi PEMOHON yang sangat tidak berdasar [vide Bukti T-19];



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

- 27. Bahwa terhadap dalil PEMOHON pada angka 22, 23 dan 24 sebagaimana didalilkan PEMOHON a quo adalah suatu keadaan yang mana keadaan itu tidak relevan dan tidak memiliki kaitan terhadap proses penetapan pasangan calon atas nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si sebab seluruh dokumen syarat calon dan Syarat Pencalonan yang diserahkan oleh pasangan Laode Muhammad Rusman Emba, ST dan Drs. H. Bachrun, M.Si mulai dari Formulir Model B.-KWK Parpol, B.1-KWK Parpol, BB.1-KWK, BB.2-KWK dan BB.3-KWK maupun KTP Elektronik telah menggunakan nama Laode Muhammad Rusman Emba, ST. Sangat tidak dibenarkan secara hukum bagi TERMOHON untuk melakukan verifikasi dokumen yang tidak pernah diserahkan kepada TERMOHON saat pendaftaran pasangan calon;
- 28. Bahwa oleh karena keadaan sebagaimana dimaksud Pemohon a quo terjadi setelah penetapan calon maka seyogyanya upaya yang ditempuh oleh PEMOHON dengan melakukan sengketa pemilihan di Bawaslu Muna untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan keadaan yang menurut Pemohon suatu Persoalan hukum pencalonan;
- 29. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON angka 25 hal. 11 s/d hal. 13 yang pada pokoknya menyatakan terkait dengan keputusan TERMOHON yang menetapkan Bupati Petahana sebagai calon Bupati, PEMOHON tidak mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu dikarenakan tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu dan juga pada saat penetapan terjadi, PEMOHON dinyatakan positif terkena virus covid-19 dan hal ini sengaja diumumkan oleh TERMOHON dan pejabat daerah lainnya ke Publik, sehingga membuat tahapan penetapan PEMOHON menjadi mundur adalah alasan PEMOHON belaka;

Bahwa TERMOHON baru mengetahui status PEMOHON yang dinyatakan positif Covid-19 setelah PEMOHON mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna dan merupakan hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh pihak berwenang dan hasil pemeriksaan tersebut telah diterima oleh TERMOHON [vide Bukti T-16 dan Bukti T-17]. Sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 50C ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selanjutnya disebut

Hal. 27 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

"PKPU No. 10/2020") TERMOHON menunda tahapan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika PEMOHON sampai PEMOHON dinyatakan negatif atau sembuh dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). TERMOHON berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan selanjutnya TERMOHON menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna No. 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama LA ODE M. RAJIUN TUMADA dan H. LA PILI, S.Pd [vide Bukti T- 14], dan Keputusan TERMOHON No. 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 01 Oktober 2020 atas nama LA ODE M. RAJIUN TUMADA dan H. LA PILI, S.Pd nomor urut 2 [vide Bukti T-15];

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (1) dan (2) UU No. 1/2015 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 134 ayat (1) dan (2) UU No. 1/2015:

- (1) "Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS **menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.**
- (2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Pemilih;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. peserta Pemilihan".

Sehingga apabila PEMOHON memang benar mendapati adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON, seharusnya PEMOHON langsung melaporkan pelanggaran tersebut ke Bawaslu Kabupaten Muna. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PEMOHON sehingga telah lewat kesempatan bagi Pemohon untuk mempermasalahkan hal tersebut. Bahwa terkait dengan alasan sedang dalam perawatan karena positif covid-19, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan karena PEMOHON bisa saja memberikan kuasa ke orang lain untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan, selain itu yang terkena covid hanyalah

Hal. 28 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

PEMOHON I saja, yakni La Ode M. Rajiun Tumada, sedangkan PEMOHON II H. La Pili, S.Pd. yang merupakan calon wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 tidak terkena virus Covid-19, sehingga bisa membuat Laporan adanya dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Muna;

30. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan merujuk Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dengan Nomor Perkara 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 18 September 2020 yang menolak permohonan banding/keberatan dari Bakal Pasangan Calon dalam pengajuan sengketa pemilihan dengan alasan tidak memiliki legal standing karena belum sebagai pasangan calon tetapi baru bakal pasangan calon, karena belum memiliki Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang berisi ketetapan sebagai pasangan calon (tapi baru sebatas berita acara). Putusan tersebut dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dengan No. 532 K/TUN/PILKADA/2020 tertanggal 14 Oktober 2020, dalil tersebut adalah adalah tidak logis, mengada-ada dan didasari tipu daya;

Putusan Perkara 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 18 September 2020, dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut, objek sengketaa quo yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah "BeritaAcara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus2020, tentang Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangandalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di TingkatKabupaten Masa Perbaikan (Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat terhadap dalildalil gugatan tersebut maupun setelah mendengar keterangan dari Penggugat, maka menurut Majelis Hakim permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan adalah "Apakah Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPUKab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020, merupakan suatu Keputusan yangdapat menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan".

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan telah mengatur dengan tegas dan memberikan pembatasan bahwa Keputusan yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha pemilihan adalah terhadap Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP

Hal. 29 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

Kabupaten/Kota "tentang Penetapan PasanganCalon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tersebut, telah terbukti bahwa Berita Acara Nomor 119/PP.02.2-BA/6104/KPU-Kab/VIII/2020, tanggal 21 Agustus 2020 dimaksud "bukan merupakan suatu Keputusan yang dapat menjadi objek sengketa tatausaha negara pemilihan" yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus danmenyelesaikannya atau dengan kata lain bahwa keputusan Tergugat selain "Penetapan Pasangan Calon" bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, sesuai ketentuan dalam Pasal 154 ayat (3), ayat (4) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Penggugat tidak memperbaiki obyek gugatan, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum perkara No. 1/G/PILKADA/2020/PT.TUN.JKT, tidak diterimanya Gugatan bukan disebabkan penggugat tidak memiliki *legal standing* tetapi gugatan *error in objecto* atau salah obyek, dengan demikian dalil pemohon yang menyatakan tidak melakukan gugatan pada Pengadilan Tinggi tata Usaha dikarenakan tidak memiliki *legal standing* adalah suatu yang manipulatif dan penuh rekayasa;

31. Bahwa hingga tahapan pemilihan selesai, PEMOHON sama sekali tidak pernah melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan dan/atau mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Muna sehingga PEMOHON telah kehilangan haknya untuk melaporkan adanya dugaan



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

pelanggaran pada tahapan pemilihan dan/atau mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Muna;

- 32. Bahwa sebagaimana dalil Perbaikan Permohonan PEMOHON pada angka 25 huruf d hal. 12, walaupun PEMOHON tidak mengajukan Laporan ke Bawaslu, telah ada Laporan ke Bawaslu terhadap TERMOHON terkait dengan keabsahan SK TERMOHON tentang penetapan Pasangan Calon No. Urut 1 oleh warga masyarakat yang bernama Sdr. Kaharudin pada tanggal 28 September 2020 dengan No. Tanda Terima Laporan: 06/LP/PB/Kab/28.09/IX/2020, dimana terhadap laporan tersebut TERMOHON sudah dipanggil untuk memberikan penjelasan, dan pada tanggal 3 Oktober 2020 terhadap laporan tersebut Bawaslu menyatakan tidak dapat dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur [vide Bukti T-1];
- 33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 hal. 1940, yang menyatakan sebagai berikut:
 - "...Berdasarkan ketentuan di atas maka berkenaan dengan tahapan pencalonan in casu Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon oleh KPU yang dipersoalkan oleh Pemohon seharusnya dilaporkan kepada Bawaslu ketika tahapan pencalonan masih berlangsung, dan apabila peserta Pemilu keberatan dengan Putusan Bawaslu dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara [vide Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017]. Namun, berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon atau pun fakta persidangan, tidak satu pun yang membuktikan bahwa Pemohon melakukan upaya keberatan terhadap penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 kepada Bawaslu maupun pengadilan tata usaha negara."
- 34. Bahwa PEMOHON di dalam perbaikan permohonannya sama sekali tidak mendalilkan keberatan menyangkut hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON sebagaimana diatur dalam PMK No. 6/2020, oleh karenanya secara implisit PEMOHON telah menerima hasil perolehan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
- 35. Bahwa PEMOHON dalam dalilnya angka 27 sesungguhnya telah mengakui semua dalil yang disampaikan dalam Permohonan *a quo* tidak berkaitan

Hal. 31 dari 33



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

langsung terhadap perolehan suara, dengan demikian sangat jelas perkara *a quo* bukanlah perkara yang **untuk di periksa, di adili dan di putus** oleh Mahkamah Konstitusi;

36. Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas dan tegas hal-hal yang didalilkan oleh PEMOHON **TIDAK BERALASAN** dan tidak berdasar hukum. oleh karena itu sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan PEMOHON ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak Permohonan PERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 788/PL.02.6-Kpt/7403/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:



(Constitution Lawyers Specialist)

Office: Jl. H. Agus Salim No. 32 B, Lt. 2, Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat | Telp. (021) 5020-1021, (0254) 7937-757, HP: 0812-3390-0036 | email: konsultasi@pengacarajakarta.com | www.pengacarajakarta.com

NO.	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	La Ode Muhammad Rusman Emba, S.T. dan Drs. H. Bachrun, M.Si.	64.122 suara
2.	La Ode M. Rajiun Tumada dan H. La Pili, S.Pd.	55.980 suara
	Total Suara Sah	120.102 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum TERMOHON

Nasrullah, S.H., C.

Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.

Andi Asma Riski Amalia, S.H.

Nurul Anifak, S.H., M.H.

Muh. Naufal Abdul Aziz J., S.H., M.H.

Abdul Razak Said Ali, S.H.